



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 432 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar asal tumbuhan perlu dibangun sistem pengawasan terhadap keamanan pangan di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumedang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
- 3.Undang-Undang...

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13. Undang-Undang...

- 53/Permentan/KR.40/121/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KETIGA : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis;
 - b. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam negeri Usaha Kecil;
 - c. Pelaksanaan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar beresiko tinggi dan atau dikemas dan berlabel;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran Pangan Segar
- d. Pelaksanaan...

Asal Tumbuhan Produksi Dalam negeri Usaha Kecil yang dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan kepada Otoritas Kompeten Pangan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

Commented [A1]:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 432 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

I. STRUKTUR TIM PELAKSANA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



II. SUSUNAN...

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pembina : Bupati Sumedang
2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
3. Koordinator Pengawas : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
4. Sub-Koordinator Teknis : Kepala Seksi Keamanan Pangan
5. Sub-Koordinator Administrasi : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Administrasi
6. Anggota Sub-Koordinator Teknis/Pengawas/Petugas Pengambil Contoh (PPC) : 1. Dieni Permanasari, ST.
2. Tb. Asep Hidajat Hudin.
3. M. Andi Hermansyah
7. Anggota/Staf Sub-Koordinator Administrasi : 1. Isi Fitria, SP.
2. Ridwan Mulyana, SE.

B. URAIAN TUGAS

1. Pembina
Memberikan pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan memberikan kewenangan kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah untuk melaksanakan operasionalisasi.
2. Ketua
 - a. Menetapkan kebijakan mutu dan sistem mutu sesuai standar acuan serta memberikan pengarahan, agar kebijakan dan sistem mutu dapat tercapai dengan baik;
 - b. Menetapkan sistem manajemen mutu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 - c. Melaksanakan kaji ulang manajemen atau sistem sesuai dengan hasil audit internal atau eksternal dan keluhan pelaku usaha;
 - d. Menjamin tersedianya dana operasional untuk kegiatan lembaga;
 - e. Menandatangani dan mengesahkan hasil keputusan sertifikasi/ registrasi sesuai ruang lingkup;
 - f. Melaksanakan koordinasi lintas institusi/ sektor baik pusat maupun daerah;
 - g. Mengendalikan seluruh kegiatan sertifikasi dan pendaftaran yang berada di dalam wilayah kerjanya. Fungsi kendali Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Sumedang sebagai implementasi dari kebijakan program/kegiatan pemerintah pusat maupun propinsi;
 - h. Memberikan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil, Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis serta pemeliharaan, perluasan, penundaan serta pencabutan;

i. Menetapkan...

- i. Menetapkan personil, yang diperlukan dalam operasionalisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.
3. Koordinator Pengawas
- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis yang meliputi penyusunan program, operasionalisasi dan evaluasi;
 - b. Melakukan penilaian terhadap pelaku usaha (audit kecukupan dokumen dan audit lapang);
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
 - d. Menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan teknis;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 - f. Mengkompilasi dan menandatangani laporan hasil penilaian sebagai bahan masukan pengambilan keputusan sertifikasi;
 - g. Melakukan evaluasi, penetapan dan memberikan arahan petugas teknis dalam pelaksanaan penilaian lapangan;
 - h. Mengevaluasi pekerjaan dan hasil penilaian lapangan;
 - i. Bertanggung jawab kepada Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah terhadap kegiatan teknis dan administrasi operasional sertifikasi, pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil, Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis;
 - j. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemantauan, penilaian, surveilen dan menangani keluhan pelanggan.
4. Sub-Koordinator Teknis
- a. Melaksanakan penilaian dokumen;
 - b. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian;
 - c. Melaksanakan penilaian lapangan;
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Koordinator Pengawas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya kepada pimpinan;
 - g. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensinya;
 - h. Mempersiapkan seluruh dokumen dan terkait (surat permintaan sampling, Rencana Pengambilan Contoh, Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan Label Uji, Segel produk, surat tugas, dan lain-lain);
 - i. Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan pengambilan contoh;
 - j. Menyusun Rencana Pengambilan Contoh sebagai acuan pengambilan contoh;
 - k. Melaksanakan pengambilan sample sesuai Rencana;
 - l. Melaksanakan Pengambilan Contoh dengan baik dan benar;
 - m. Membantu dan atau memfasilitasi uji Laboratorium;
 - n. Mencatat hasil pengambilan contoh dan memonitor uji laboratorium;
 - o. Menyerahkan sertifikat hasil uji, Rencana Pengambilan
- o. Menyerahkan...

- Contoh, Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan, Label Uji, dan bukti lunas kepada Koordinator Pengawas;
- p. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengambilan contoh di lapangan dan penyerahan dokumen pengambilan contoh;
 - q. Bertanggung Jawab kepada Koordinator Pengawas.
5. Sub-Koordinator Administrasi
- a. Memberikan pelayanan kepada pemohon/pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi, pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil, Penerbitan Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis;
 - b. Memberitahukan baik lisan maupun tertulis penerimaan/penolakan/ penundaan permohonan sertifikasi, pendaftaran, dan rekomendasi;
 - c. Menjamin kelancaran kegiatan administrasi dan operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 - d. Melakukan kaji ulang permohonan sertifikasi, pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil dan Penerbitan Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis;
 - e. Memelihara, memutakhirkan, mendistribusikan, mencabut dan memusnahkan dokumen;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah melalui Koordinator Pengawas;
 - g. Menyediakan kelengkapan kerja administrasi, rapat dan penerbitan berita acara.
6. ANGGOTA
- a. Membantu pelaksanaan tugas sub-koordinator sesuai uraian tugas masing-masing sub-koordinator;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh masing-masing sub-koordinator.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

Commented [A2]:

